

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya,¹ baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan karenanya Allah menyiptakan makhluk-Nya saling berpasang-pasangan. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Yasin ayat 36 dan Az-Zaritat ayat 49:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

لا يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“...Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan berpasangan-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*²

¹ Anonym, Tuhan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Badan Penasehatan, Pembuatan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur) hal, 8.

² QS. 36, Ayat, 36, Al-Kausar Al- Qur'an dan terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hal, 628.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Arinya:

“...Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah.)”³

Akan tetapi jika makhluk selain manusia untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁴ Oleh karenanya Manusia dan kebudayaan merupakan dua sisi yang sangat erat hubungannya, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan dan tradisi atau adat, karena kebudayaan dan tradisi atau adat itu ada, hidup, berkembang dalam masyarakat dan sangat sulit untuk dipisahkan antara masyarakat dan budaya, tradisi atau adat, karena kesemuanya terkait sangat erat. Kebudayaan dan tradisi atau adat lahir karena diciptakan manusia dan bertujuan untuk berinteraksi dengan alam lingkungannya.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan

³ QS. 51, Ayat, 49, *Al-Kausar Al-Qur'an dan terjemahnya Juz 1 s/d 30*, hal 756.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal, 6.

mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁵

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁶

Dengan demikian tradisi atau adat dan kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu:

1. Komplek dari ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, wujud ini berada pada alam pikiran dari warga masyarakat atau dapat pula berupa tulisan-tulisan, karangan warga masyarakat yang bersangkutan.
2. Komplek aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud ini berupa sistem sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Benda-benda hasil karya manusia yang berupa kebudayaan yang berbentuk nyata dan merupakan hasil karya masyarakat yang bersangkutan.⁷

Menanggapi hal ini penulis sependapat dengan Koentjaraningrat mengatakan bahwa isi sebenarnya dari budaya manusia itu terdiri dari tujuh unsur atau yang disebut sebagai unsur-unsur universal dari kebudayaan⁸, yaitu :

⁵ Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), hal 21

⁶ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi”*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal 29

⁷ Dr. Roibin, MHi, *Materi perkuliahan antropologi hkum Islam*, pada tahun 2011

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup sistem teknologi, dan
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali.

Di tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Ini bisa dikatakan seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaiannya bukanlah ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri,

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cetakan pertama (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996), hal 83.

tetapi ditangani oleh pengadilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian.⁹

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibukukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan (mitos) yang di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.

Sementara itu, dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak beserta seluruh keluarga mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai "*kaken-kaken ninen-ninen*" (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003),

menjadi kaki-kaki dan isteri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit). Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai macam upacara lengkap dengan "sesajen-sesajennya". Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan dimana-mana.¹⁰ Karena perkawinan merupakan masa yang paling dinanti-nanti oleh calon-calon pasangan suami istri. Karena perkawinan tersebut satu dari tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Ia berada di tengah-tengah antara peristiwa "Kelahiran" dan "Kematian".¹¹ Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan tersebut, walaupun adakalanya perhatian terhadap masalah ini cenderung berlebih-lebihan sampai melampaui batas ketentuan syari'at Islam dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman, Kabupaten Gresik.

Tepatnya di Desa Gumeno dan Desa Keroman Kabupaten Gresik, merupakan daerah yang didalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi atau adat. Yang mana didua Desa tersebut terdapat tradisi atau adat perkawinan yang benar secara syariat Islam, namun dilarang

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995) hal 122.

¹¹ Muhammad Idris Jauhari Daa, *Generasi Robbi Rodliyya* (Surabaya: Pustaka Hikma Perdata, 2005), hal 48.

berdasarkan ketentuan hukum adat-istiadat, karena diyakini dapat membawa musibah bagi pelakunya akan menerima dampak sosial yang cukup tinggi. Baik yang sudah memahami (dapat membawa musibah dan nasabnya) ataupun yang tidak memahaminya. Bedanya, bagi masyarakat yang sudah faham, maka akan tertimpa musibah dalam waktu dekat, sedangkan bagi yang tidak faham, akan tertimpa musibah tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan (jangka panjang) pasti ada musibah atau dampak sosial yang cukup tinggi akan menimpanya. Diantaranya: Kehidupan dalam keluarganya tidak bisa harmonis, selalu ada masalah, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan, meninggal dunia.¹²

Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo merupakan salah satu dari model perkawinan yang benar secara syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat masyarakat desa Gumeno Kidang Palih, desa Keroman Sindujoyo, dan keturunan dari keduanya khususnya di desa Betoyo Guci, karena diyakini dapat membawa musibah bagi pelaku maupun keluarganya, seperti: Kehidupan dalam keluarganya tidak bisa harmonis (selalu ada masalah), bercerai, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan, meninggal dunia.¹³

Masyarakat desa Gumeno, desa Keroman dan desa Betoyo Guci pada dasarnya merupakan masyarakat agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, Namun karena budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan suatu masyarakat itu sangat berpengaruh dalam mengatur dan menentukan

¹² Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012).

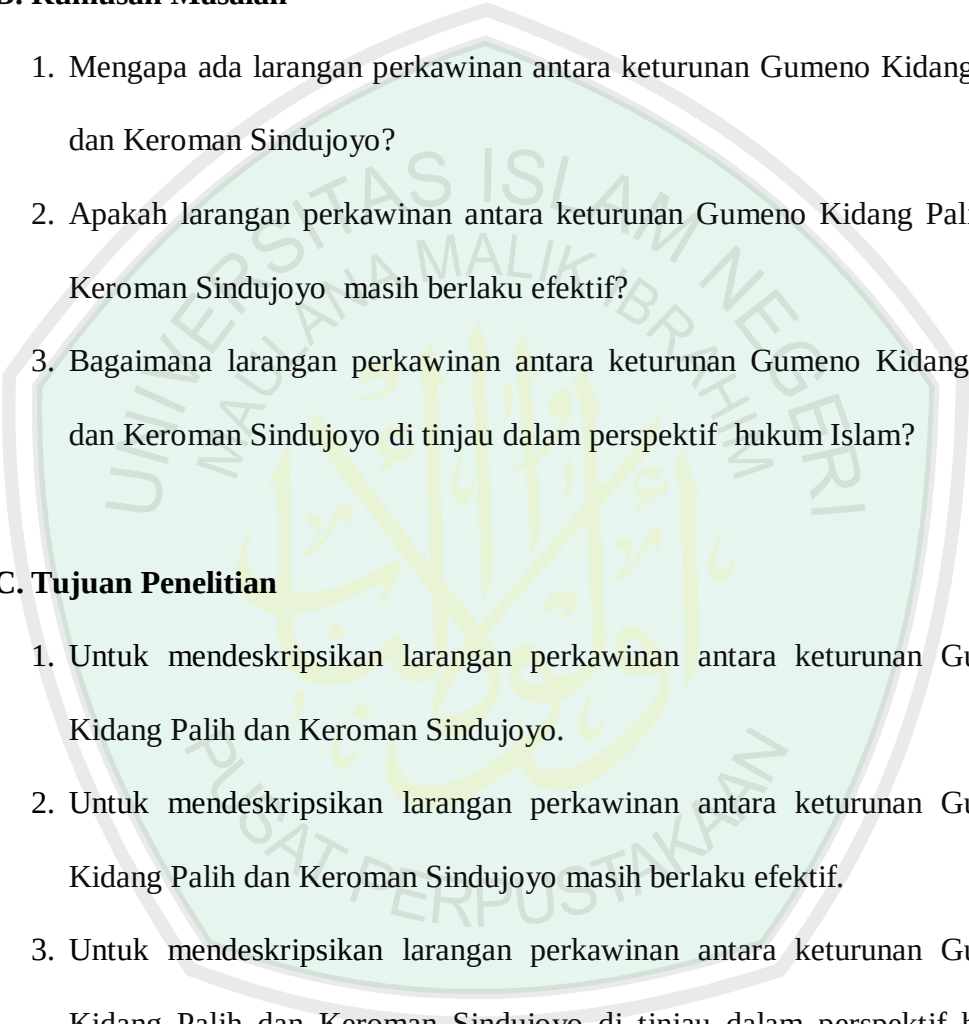
¹³ Wawancara, Achmad Darojad, (keroman, 3 Agustus, 2012).

segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka walaupun model perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo pada hakikatnya benar dan tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya dilarang dan dihindari oleh masyarakat keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman.

Walaupun demikian, ada beberapa orang dan masyarakat keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman yang “berani” melawan arus ketentuan adat-istiadat tersebut sebagaimana yang terjadi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana ada 4 (empat) orang yang melakukan dan menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang dianggap melanggar ketentuan adat-istiadat tersebut, Baik yang sudah memahami (adat perkawinan tersebut dan nasabnya) ataupun yang tidak memahaminya, berdasarkan adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, pada masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan ”PERKAWINAN ANTARA

KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH DAN KEROMAN SINDUJOYO

(Studi Di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)”.


B. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo?
2. Apakah larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif?
3. Bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.
2. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif.
3. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

D. Definisi Istilah

Agar diperoleh pengertian yang sama terhadap istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi istilah. Adapun

istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan: dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁴
2. Keturunan: anak, nasab kepada orang tuanya.
3. Gumeno Kidang Palih: Gumeno adalah sebuah nama Desa, asal kata Guneno berasal dari Bahasa Arab *Qumna* yang mempunyai Arti “Golonganku” sedangkan menurut riwayat lain dari Bahasa Jawa “*Digegem Ga Ono*” yang artinya “*dipegang tidak ada*”. sedangkan Kidang Palih sendiri yakni nama sesepu (nenek moyang) dari Desa Gumeno yang mempunyai arti (Macan gedhe yang sakti).¹⁵
4. Keroman Sindujoyo: Keroman adalah sebuah nama dari Desa, sedangkan Sindujoyo sendiri yakni nama sesepu (nenek moyang) dari Desa Keroman, dan *Sindujoyo* mempunyai nama asli yakni *Pangaskarta*, putra dari *Kyai Kening*, berasal dari dusun Klateng Kabupaten Lamongan.¹⁶

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dalam

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal, 7.

¹⁵ Didik wahyudi, sejarah berdirinya masjid Gumeno, <http://mukjizatdiislam.blogspot.com/2009/09/kolak-ayam.html>, diakses tanggal 31 Juli 2012.

¹⁶ Amir syarifuddin, *Serat Sindujoyo, alih aksara terjemahan* (buku asli, 1778 atau 1850 M), hal, 2

bidang ilmu hukum, khususnya bagian hukum Islam dan hukum adat atau tradisi perkawinan di Indonesia. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat Desa Betoyo Guci khususnya keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumen, desa Keroman. dan masyarakat Indonesia umumnya, tentang perkawinan antara keturunan Gumen Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I (Satu) berisi tentang pendahuluan. yang terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan timbulnya gagasan dalam penelitian ini yang menguraikan dengan singkat faktor yang melatar belakangi perlu adanya penelitian tentang perkawinan antara keturunan Gumen Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo dan sebagai gambaran permasalahan yang menjadi inti persoalan dalam penelitian ini. Kemudian pokok-pokok masalah yang ada dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. berikutnya ialah tujuan penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dimunculkan, dan sistematika pembahasan yang

merupakan pola dasar dari penelitian ini dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan.

Pada bab II (kedua) penelitian ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi: kajian yang pertamama perkawinan menurut hukum Islam, kajian kedua perkawinan perspektif adat, kajian ketiga konsep mitologi mitos.

Sedangkan dalam bab III (ketiga) berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Selanjutnya, pada bab IV, yang merupakan paparan dan analisis data yang telah diperoleh saat penelitian. Mencakup profil desa Betoyo Guci, deskripsi larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, deskripsi larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif, dan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan penutup dari penyusunan penelitian ini, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan uraian singkat dengan merumuskan jawaban penelitian atas pokok-pokok masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan saran dari hasil pembahasan mengenai perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atas manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian ini dilakukan. Dalam bab selanjutnya akan dilampirkan daftar pustaka yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam penulisan laporan penelitian ini.

Terkait dengan perkawinan antara keturunan Gumen Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Serta lampiran-lampiran yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian pada kasus perkawinan antara keturunan Gumen Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo

